



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **89.79/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

11 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

79/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Herifuddin Daulay untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Sela

1. Menunda keberlakuan UU 21/2024 Pasal
2. Memerintahkan KPK memeriksa secara terbuka didepan umum Bapak Joko Widodo kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode 2019-2024 atas (telah) penggunaan APBN maupun maksud penggunaan APBN yang akan datang.

Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan a quo untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau bila Majelis Hakim berpandangan lain, agar memberikan putusan yang se adil-adil nya, ex aequo et bono.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 89.79/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 08:23 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

